

BAB VI PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Judi *Online* di Kalangan Mahasiswa Kota Kediri, dapat peneliti disimpulkan bahwa :

1. Bentuk permainan judi *online* yang sering dilakukan oleh mahasiswa terdapat 2 macam bentuk diantaranya : bentuk permainan judi *online* yang langsung dimainkan sendiri melalui situs internet atau aplikasi judi. Pada bentuk permainan seperti ini bisa dilakukan kapan saja, 24 jam tanpa batasan waktu. Kemudian, bentuk permainan judi *online* dengan hanya menonton, biasanya sistem permainan judi seperti ini hanya berlaku pada perjudian bola *online*. Perjudian bola ini hanya dapat dilakukan pada saat ada pertandingan sepak bola yang sedang berlangsung sehingga tidak bisa dimainkan diluar jam tersebut.
2. Faktor yang membuat mereka akhirnya terjun dalam permainan judi *online* yaitu faktor lingkungan, dikarenakan adanya pengaruh atau tekanan dari suatu kelompok dilingkungan sekitarnya untuk ikut serta berpartisipasi pada kegiatan perjudian *online*, yang akhirnya membuat mereka terjerumus dan tertarik untuk mengikuti jejak yang sama dengan teman-teman di sekitarnya. Selain itu, adapun faktor lain yang membuat mahasiswa terlibat dalam permainan judi *online* adalah faktor media sosial, perkembangan zaman yang cukup pesat membuat teknologi juga semakin canggih dalam mengoprasikan segala hal salah satunya bisa dibuat mempromosikan perjudian *online* melalui iklan-iklan judi dengan memberikan tawaran kemenangan yang besar serta ide cara bermainnya yang cukup mudah sehingga membuat salah satu mahasiswa tergiur dan tertarik untuk mencoba dengan cara memainkan judi *online* itu sendiri.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Terhadap semua mahasiswa yang ada pada penelitian ini dan terlibat dalam permainan judi *online*, untuk lebih berhati-hati dalam memilih sebuah pertemanan dikarenakan pengaruh yang ditimbulkan dari sebuah pertemanan yang ada pada lingkungan bisa memberikan dampak negatif yang nantinya bisa berdampak pada diri sendiri.
2. Selain itu, permainan judi *online* merupakan salah satu bentuk penyimpangan dan sudah melanggar aturan hukum. Ayat ini sudah tertera pada Undang-undang Pasal 303 KUHP. Jadi bagi mahasiswa yang sudah mengetahui bahwasanya bermain judi *online* merupakan tindakan yang melanggar hukum alangkah baiknya untuk segera ditinggalkan dan berhenti untuk tidak bermain lagi.
3. Lebih memfokuskan diri pada kegiatan positif dan hal-hal baik supaya memiliki tingkat pemikiran yang luas dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan kedepannya agar tidak salah langkah.
4. Penulis mengharapkan bagi para pembaca agar dapat meningkatkan kreatifannya dan kritisannya dalam membuat karya tulis agar dunia akademis semakin berkembang.

